

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal. Ikatan tersebut tidak hanya menjadi hubungan formal antara dua individu, tetapi juga merupakan bentuk komitmen suci yang didasarkan pada rasa kasih sayang, tanggung jawab, serta keinginan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang tenteram. Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan memiliki peran penting sebagai dasar terbentuknya keluarga yang menjadi lingkungan pertama dalam pembentukan karakter dan moral seseorang. Menurut hukum Islam, perkawinan disebut sebagai pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* dalam rangka menaati perintah Allah SWT. Istilah tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan biasa, melainkan perjanjian suci yang memiliki tanggung jawab besar di hadapan agama maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pernikahan dalam Islam juga tidak hanya dipahami sebagai hubungan atau kontrak keperdataan semata, tetapi merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam yang telah memiliki kesiapan, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Anjuran ini terutama ditujukan kepada generasi muda agar mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat dan menjalani kehidupan secara lebih terarah dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya memiliki dimensi pribadi, tetapi juga dimensi sosial dan spiritual yang sangat penting dalam kehidupan manusia.¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum (30) ayat 21: ²

¹ Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat* (Lampung: CV Laduny Alifatama, Cetakan ke III, 2020), hlm. 406.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 406.

دَوَمَ مُكَيِّبٍ لَعَجَوَاهِيَا أَوْكُسْتِدَاجَاوَزَا مُكِسْفَنَا نِمَ مُكَدَ قَلَا نَا هِتِيَا نِمَوُ
نُورَكَفَيِّ مَوْقَلَتِي لَا كَلِدِي فَنَانَا مَحَرَوُ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Selanjutnya Rasulullah Saw juga bersabda: ³

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا، لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.".

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Saat itu, kami tidak mempunyai sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya".

Perkawinan menurut Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI menyebutkan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan juga melaksanakan ibadahnya.⁴ Perintah menikah ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-quran An Nur (24) : 32: ⁵

³ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-bukhari Al-jaafi. *Shahih al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1443), Juz. 5, hlm. 1950.

⁴ Instruksi Presiden No 1 Tahun 1999, Kompilasi Hukum Islam Tentang Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 2

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 352.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Perkawinan dalam perspektif Islam memiliki posisi yang agung dan bernilai luhur. Islam memandang bahwa ikatan perkawinan tidak semata-mata merupakan hubungan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual. Pelaksanaan perkawinan dipandang sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT, serta menjadi sarana yang sah untuk menjaga kesucian diri dan melanjutkan keturunan sesuai dengan tuntunan syariat.

Selain sebagai bentuk ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah mengandung makna bahwa perkawinan sejalan dengan qudrat dan iradat-Nya dalam proses penciptaan alam semesta, di mana segala sesuatu dijadikan berpasang-pasangan. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan bagian dari fitrah manusia yang telah ditetapkan sebagai unsur penting dalam menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Di sisi lain, sunnah Rasul menunjukkan bahwa perkawinan adalah praktik yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dalam kehidupan pribadinya maupun sebagai tuntunan bagi umatnya. Oleh karena itu, melaksanakan perkawinan tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap kehendak Allah, tetapi juga perwujudan dari keteladanan Rasulullah SAW.⁶

Islam mendorong agar pasangan suami istri membina kehidupan rumah tangga melalui ikatan pernikahan yang bersifat permanen dan berkelanjutan. Tujuan utama dari pernikahan tersebut adalah terciptanya hubungan yang harmonis, di mana suami dan istri saling mencintai dan menyayangi, sehingga keduanya dapat

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Anatara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana Prenamedia Group , 2006), hlm.41.

merasakan ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan berumah tangga. Dalam firman Allah Q.S. Az Zariyat : 49 disebutkan : ⁷

ذَكَرُونَا ۖ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلٍّ وَمِنْ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Hukum adat di Indonesia memiliki keragaman yang luas, dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, ajaran agama, serta nilai dan norma yang hidup dan berkembang dalam komunitas masyarakat hukum adat masing-masing. Dalam adat Minangkabau, pernikahan dipandang sebagai pembentukan suatu keluarga melalui ikatan pribadi antara laki-laki dan perempuan, yang pelaksanaannya melibatkan persetujuan serta restu dari seluruh anggota keluarga besar.

Tujuan pernikahan dalam ajaran Islam tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan mencakup dimensi sosial, psikologis, dan keagamaan yang lebih luas. Beberapa tujuan utama dari pernikahan antara lain sebagai berikut:

1. Pernikahan berperan sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan keturunan manusia, sekaligus menjadi alat reproduksi dan regenerasi dari generasi ke generasi.
2. Pernikahan merupakan fondasi utama dalam membentuk keluarga yang kuat dan stabil, yang di dalamnya terkandung hak serta kewajiban yang bersifat suci dan religius.
3. Nikah juga berfungsi sebagai pelindung diri manusia dari perilaku menyimpang, serta menjadi benteng dalam menjaga kehormatan sesuai tuntunan agama.
4. Menikah menjadi media untuk menyalurkan dorongan biologis secara terhormat, sekaligus mendorong individu untuk melaksanakan tanggung

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 526.

jawab terhadap pasangan dan anak-anak, termasuk dalam hal mendidik dan memenuhi hak mereka secara seimbang.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, termasuk dalam hal tradisi pernikahan. Keberagaman ini melahirkan berbagai bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Dua suku besar yang memiliki perbedaan signifikan dalam sistem sosial dan budayanya adalah suku Sunda dan Minangkabau.

Suku Sunda, yang mayoritas bermukim di wilayah Jawa Barat, menganut sistem patrilineal, yakni sistem garis keturunan yang ditarik melalui pihak ayah. Dalam sistem ini, peran laki-laki sangat dominan dalam struktur keluarga, terutama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan harta.⁸ Berbeda halnya dengan suku Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, di mana keturunan ditarik dari pihak ibu, dan perempuan memiliki posisi penting dalam struktur keluarga. Dalam budaya Minang, suami bahkan kerap tinggal di lingkungan keluarga istri (matrilokal).⁹

Perbedaan sistem kekerabatan ini tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan peran suami dan istri dalam kehidupan pernikahan. Dalam masyarakat Sunda, posisi suami sangat dominan sebagai kepala keluarga. Sementara itu, dalam masyarakat Minangkabau, peran suami sering kali tidak terlalu menonjol karena struktur keluarga yang lebih berpusat pada pihak istri.¹⁰

Islam sudah mengajarkan dalam ayat al-quran pada Q.S. An-Nisa: 34:¹¹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 89.

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 124.

¹⁰ Taufik Abdullah, *Sumbangan Islam terhadap Kebudayaan Nusantara* (Jakarta: LIPI Press, 2006), hlm. 112.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 77.

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Namun demikian, dalam realitas sosial, ketika prinsip-prinsip hukum Islam dihadapkan dengan kondisi budaya yang beragam seperti perbedaan antara masyarakat Sunda dan Minangkabau, kerap muncul permasalahan dalam pelaksanaannya. Perbedaan pemahaman peran masing-masing pasangan dapat memicu ketidakharmonisan, konflik, bahkan perceraian. Berdasarkan data Pengadilan Agama Cimahi tahun 2023, sekitar 17% kasus perceraian berasal dari pasangan yang berasal dari latar budaya yang berbeda, termasuk antara suku Sunda dan Minangkabau.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan budaya antara suku Sunda dan Minangkabau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan pernikahan. Hal ini menunjukkan pentingnya kajian hukum keluarga Islam dalam menjembatani perbedaan budaya tersebut agar tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga.¹³ Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana perbedaan budaya tersebut memengaruhi pelaksanaan peran suami istri serta bagaimana solusi yang ditawarkan oleh hukum Islam dalam mengatur kehidupan pernikahan lintas budaya.¹⁴ Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan pemahaman hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat multikultural.¹⁵

¹² Data Pengadilan Agama Cimahi, *Laporan Tahunan 2023*, hlm. 17.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 115.

¹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45.

¹⁵ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Multikultural dalam Studi Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 72.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul “Perbedaan Budaya antara Suku Sunda dan Minangkabau terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan menurut Tinjauan Hukum Islam” dengan tujuan memberikan informasi dan penjelasan tentang adanya lintas budaya.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam memahami masalah yang akan dibahas, dirasakan perlu untuk mengadakan rumusan masalah sesuai judul yang dimaksud. Maka peneliti memberikan batasan masalah dalam penelitian ini hanya terfokus pada:

1. Bagaimana Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Suku Sunda dan Minangkabau?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Suku Sunda dan Minangkabau?

C. Tujuan Penelitian

Penulis tentu memiliki beberapa tujuan tertentu agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang diutarakan diatas. Maka dengan adanya penelitian ini, bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Suku Sunda dan Minangkabau.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Suku Sunda dan Minangkabau.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum sebagai sumber atau khazanah ilmu pengetahuan.

2. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang syariah dan hukum khususnya di bidang *akhwalul syaksiah*.
3. Secara praktis Memberikan informasi kepada pembaca agar bisa mengetahui pengaruh perbedaan budaya antara suku sunda dan minangkabau. dan juga diharapkan memberi informasi kepada masyarakat yang membaca hasil penelitian ini agar bisa memberitahukan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Kajian tentang pernikahan lintas budaya telah banyak dilakukan oleh peneliti dari berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, sosiologi, dan komunikasi. Setiap penelitian menawarkan sudut pandang dan pendekatan yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam menggambarkan dinamika yang muncul ketika dua latar budaya yang berbeda dipersatukan melalui ikatan pernikahan.

1. Penelitian oleh Rina Fikriza (2013) dari Universitas Komputer Indonesia berjudul *Komunikasi Adaptasi dalam Pernikahan Beda Suku (Sunda–Minangkabau)* menelusuri proses adaptasi komunikasi pasangan yang berasal dari dua latar belakang budaya tersebut. Dengan menggunakan metode etnografi komunikasi, penelitian ini menggambarkan bagaimana pasangan menyesuaikan perilaku komunikasi mereka demi meminimalisir perbedaan budaya.¹⁶ Relevansi penelitian ini terletak pada kesamaan objek budaya yang dikaji, tetapi berbeda fokus karena tidak membahas aspek hukum maupun implementasi hak dan kewajiban suami istri.
2. Penelitian oleh Angelina Ruth (2023) dari Universitas Multimedia Nusantara dalam karyanya *Adaptasi Budaya pada Pernikahan Antar Budaya: Sunda–Betawi–Jawa Menikah dengan Batak Toba* membahas tahapan adaptasi budaya dengan memanfaatkan teori Dugan Romano

¹⁶ Rina Fikriza. *Komunikasi Adaptasi dalam Pernikahan Beda Suku (Sunda–Minangkabau)*. Skripsi, Universitas Komputer Indonesia, 2013.

dan Hofstede. Studi ini menganalisis cara perempuan dari berbagai latar budaya menyesuaikan diri dengan budaya pasangan yang berasal dari suku Batak Toba.¹⁷ Perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah orientasi utamanya pada adaptasi sosial-psikologis, bukan pada tinjauan hukum Islam atau pembahasan hak-kewajiban pasangan.

3. Penelitian Fitria (2024) di UIN Sultan Syarif Kasim Riau berjudul *Komunikasi Antar Budaya dalam Pernikahan Melayu–Bugis di Tembilahan* menyoroti makna simbolik dan interaksi adat dalam prosesi pernikahan, seperti mahar dan seserahan, yang menjadi sarana komunikasi antarbudaya.¹⁸ Berbeda dengan skripsi ini, penelitian tersebut tidak mengupas konsekuensi hukum ataupun implementasi hak dan kewajiban pasangan pasca pernikahan.
4. Ayudia Mardiyanti Rantung dkk. (2020) melalui artikel *Komunikasi Antar Budaya dalam Pernikahan Bali–Minahasa di Manado* menggambarkan tahapan adaptasi pasangan dari fase kejutan budaya (culture shock) hingga penyesuaian diri secara penuh.¹⁹ Penelitian ini lebih berorientasi pada aspek psikologis adaptasi tanpa membahas kerangka hukum atau perbandingan adat secara spesifik seperti yang diangkat dalam penelitian ini.
5. Penelitian Saiyah (2018) dari UIN Ar-Raniry berjudul *Problematika Pernikahan Antar Budaya: Etnis Aceh dan Jawa* mengidentifikasi berbagai hambatan komunikasi, perbedaan nilai, dan strategi penyelesaian konflik dalam pernikahan antarbudaya.²⁰ Fokusnya terletak pada dinamika konflik dan upaya penyelesaiannya, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada pengaruh perbedaan budaya

¹⁷ Angelina Ruth. *Adaptasi Budaya pada Pernikahan Antar Budaya: Sunda–Betawi–Jawa Menikah dengan Batak Toba*. Skripsi, Universitas Multimedia Nusantara, 2023.

¹⁸ Fitria. *Komunikasi Antar Budaya dalam Pernikahan Melayu–Bugis di Tembilahan*. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

¹⁹ Ayudia Mardiyanti Rantung, dkk. "Komunikasi Antar Budaya dalam Pernikahan Bali–Minahasa di Manado." *Acta Diurna Komunikasi*, Vol. IX No. 2 (2020).

²⁰ Saiyah. *Problematika Pernikahan Antar Budaya: Etnis Aceh dan Jawa*. Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2018.

terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam.

F. Kerangka Berfikir

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial tertua yang dikenal di sepanjang sejarah manusia. Hampir semua kebudayaan di dunia memiliki tata cara, nilai, dan tujuan tersendiri dalam memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kajian antropologi, pernikahan dipahami sebagai mekanisme sosial yang mengatur relasi biologis, sosial, dan ekonomi antara kedua pihak.²¹ Hubungan ini dibentuk tidak hanya karena kebutuhan biologis, tetapi juga diatur oleh norma budaya, ajaran agama, serta hukum yang berlaku di masyarakat.

Hukum Islam memposisikan pernikahan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis berdasarkan syariat. Ulama Hanafiyah memandang nikah sebagai akad yang memberikan hak kepemilikan atas kenikmatan seksual secara halal.²² Ulama Syafi'iyah memaknainya sebagai akad yang memberi kebolehan bersenang-senang dengan wanita yang halal untuk tujuan yang dibenarkan syariat.²³ Perbedaan definisi tersebut menunjukkan keluasan perspektif para ulama dalam menjelaskan konsep pernikahan.

Tujuan pernikahan melampaui pemenuhan kebutuhan biologis. Pernikahan juga dimaksudkan untuk memelihara kehormatan diri, melahirkan keturunan yang sah, serta membentuk rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Keseimbangan hak dan kewajiban menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga yang sejahtera. Suami berkewajiban memberikan nafkah, melindungi, dan membimbing keluarga, sedangkan istri berkewajiban menaati suami dalam hal yang ma'ruf, menjaga kehormatan, serta mengatur urusan rumah tangga.²⁴

²¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 85.

²² Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz III, hlm. 5.

²³ Abu Zakariya an-Nawawi, *Raudhah at-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), Juz VII hlm. 18.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 152.

Pernikahan lintas budaya Sunda–Minangkabau sering kali diwarnai perbedaan pola komunikasi, pembagian peran, dan pandangan terhadap adat. Budaya Sunda dikenal dengan karakter lembut, menghargai musyawarah, serta menjaga keharmonisan kekerabatan.²⁵ Budaya Minangkabau menonjolkan sistem adat yang ketat, ikatan keluarga besar yang kuat, dan penghormatan terhadap nilai tradisi yang telah diwariskan.²⁶ Perbedaan tersebut dapat mempengaruhi pola pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.

Kaidah fiqh *al-‘adah muhakkamah* menyatakan bahwa adat dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah *dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih* memberikan panduan bahwa mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.²⁷ Kedua kaidah ini menjadi rujukan penting bagi pasangan Sunda–Minangkabau dalam memadukan perbedaan tradisi.

Integrasi antara adat dan hukum Islam menjadi kunci keberhasilan pernikahan lintas budaya. Tradisi yang sejalan dengan syariat dapat memperkaya kehidupan rumah tangga, sementara adat yang berpotensi menimbulkan permasalahan perlu disesuaikan atau dihindari. Pendekatan ini memungkinkan pasangan Sunda–Minangkabau untuk mempertahankan identitas budaya sekaligus mewujudkan tujuan pernikahan sesuai ajaran Islam.

Islam menempatkan pernikahan sebagai bentuk ibadah sekaligus sunnah Nabi Muhammad SAW. Ikatan ini disebut sebagai *mitsaqan ghalizhan*, yakni perjanjian yang kuat dan bernilai suci, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an. Allah SWT berfirman dalam Q.S Surah Annisa : 25.²⁸

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
مِنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ

²⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa dan Sunda* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 47.

²⁶ Taufik Abdullah, *Adat dan Islam: Minangkabau dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 89.

²⁷ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 60.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 85.

أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa tidak boleh melakukan hubungan badan tanpa seizin walinya. di pihak yang lain Abu Hanifah berpendapat nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti *majazi*.²⁹ Dalam hal ini banyak ulama yang berbeda pendapat tentang makna nikah dengan berbagai alasan yang logis.

Pernikahan tidak hanya tentang cinta setia antara dua manusia. Namun ada factor-faktor yang harus perlu dipenuhi, yaitu rukun dan syarat perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali nikah (bagi mempelai Wanita).
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah.³⁰

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Adapun yang menjadi syarat-syarat perkawinan ada dua diantaranya:

²⁹ Kamal Mukthar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 1.

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet.3, hlm. 45.

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Perkawinan juga mengacu kepada hukum adat di Indonesia. Negara Indonesia menghormati segala adat istiadat yang berlaku di suatu tempat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan selaras dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”.³¹ Hukum adat adalah hukum yang berlaku pada adat istiadat suatu daerah yang bersumber dari kebiasaan penduduk daerah itu.

Rasulullah SAW juga mendorong umatnya, khususnya para pemuda yang telah mampu secara lahir dan batin, untuk segera menikah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata: Hadis ini hasan.:³²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ".

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu sebagai pengekang baginya.”

Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud mengenai anjuran Rasulullah SAW kepada para pemuda untuk segera menikah apabila telah memiliki kemampuan merupakan dalil yang memiliki keterkaitan erat dengan kaidah usul fiqh *al-ashlu fil amri lil wujub illa ma dalla ad-dalilu ‘ala khilafihi*. Perintah

³¹ Lalu Sabardi, "Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat", jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43, No.2 April-Juni 2013, hlm. 172.

³² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), Juz 5, hlm. 195; Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1991), Juz 2, hlm. 1010.

Rasulullah SAW dalam lafaz *fal-yatazawwij* pada dasarnya menunjukkan hukum wajib, karena asal dari suatu perintah dalam syariat adalah kewajiban. Namun, setelah diteliti lebih lanjut, terdapat dalil-dalil lain yang memberikan penjelasan bahwa hukum pernikahan bersifat fleksibel sesuai kondisi seseorang. Bagi mereka yang telah mampu secara lahir dan batin serta dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan maksiat, maka hukum menikah menjadi wajib. Sebaliknya, bagi mereka yang belum mampu, perintah menikah tidak lagi bersifat wajib, melainkan dianjurkan untuk menahan diri dengan berpuasa. Dengan demikian, hadis ini sekaligus menjadi implementasi nyata dari kaidah usul fiqh tersebut, yaitu bahwa hukum asal dari perintah adalah wajib, akan tetapi tingkat kewajibannya dapat berubah mengikuti petunjuk dalil lain yang relevan. Dalam Kaidah Ushuliyah yang menyatakan:³³

بِفَلَاحٍ يَدْعُو لِيَدْلَا لَدَامَ لَا بِوُجُودِ رَمَلَا يِفْلَصَلَا

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.”

Penerapan kaidah usulliyah dalam konteks hadis pernikahan tidak hanya berhenti pada hukum menikah semata, tetapi juga meluas pada ketentuan-ketentuan yang menyangkut hak dan kewajiban suami istri. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan seorang suami untuk mempergauli istrinya dengan baik, memberikan nafkah, serta menjaga kehormatannya, maka perintah tersebut secara usul fiqh menunjukkan kewajiban. Hal ini karena bentuk perintah dalam hadis tidak dimaksudkan hanya sebagai anjuran moral, melainkan sebagai tuntutan syariat yang wajib dilaksanakan kecuali ada dalil yang memalingkannya kepada hukum lain. Oleh karena itu, kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah dan berbuat baik kepada istrinya tidak dapat dianggap sebagai pilihan, melainkan bagian dari ketentuan hukum syariat yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi akad nikah. Dengan demikian, kaidah usul fiqh ini mempertegas bahwa hak dan kewajiban

³³ Al-Taimiyyah, *Al-Muswaddah Fi Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Al-Madani Press, 1431), Juz. 1, hlm. 5.

suami istri dalam pernikahan bersifat mengikat, karena berlandaskan pada perintah yang memiliki konsekuensi hukum wajib dalam syariat Islam.³⁴

Hak dan kewajiban suami istri di jelaskan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, hadis diriwayatkan Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829:³⁵

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي"

“dari Aisyah R.A. Rasulullah SAW bersabda :“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.”

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tersebut memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai prinsip kepemimpinan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab sesuai lingkup kepemimpinannya, mulai dari pemimpin negara hingga pemimpin dalam rumah tangga. Seorang suami, dalam konteks keluarga, memegang amanah untuk memimpin, melindungi, serta memastikan terpenuhinya hak-hak anggota keluarganya. Kepemimpinan ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk kekuasaan yang sewenang-wenang, tetapi sebagai tugas mulia yang harus dijalankan dengan rasa keadilan dan penuh amanah.

Ajaran tentang kepemimpinan suami ini memiliki keterkaitan erat dengan kaidah fiqh:³⁶

حِلَاصًا بِلُجَىْ دَعْمَدَقْمِ دِسَاقْمَا عَزْد

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.”

Hadis ini menekankan pentingnya memperlakukan keluarga dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab suami dalam rumah tangga. Keterkaitan dengan

³⁴ Cik Hasan Basri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 62.

³⁵ Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), Juz 5, hlm. 709, no. 3895.

³⁶ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 87.

kaidah usulnya adalah: menjaga kebaikan keluarga berarti menghindarkan mereka dari kemudharatan seperti perselisihan, kekerasan, atau penelantaran. Dengan kata lain, sikap baik terhadap keluarga merupakan langkah preventif untuk mencegah kerusakan (mafsadah) dalam rumah tangga, yang justru lebih diutamakan oleh syariat sebelum sekadar mencari masalah tambahan.

Suku Sunda menganut sistem patrilineal, yaitu garis keturunan diambil dari pihak ayah, dan suami menjadi pusat pengambilan keputusan keluarga. Sementara itu, suku Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ibu, di mana perempuan memegang peran penting, dan suami biasanya tinggal di rumah keluarga istri (matrilokal).³⁷ Perbedaan sistem ini memengaruhi pola hubungan suami istri, termasuk dalam pembagian peran dan pengambilan keputusan. Pada masyarakat Sunda, suami umumnya memegang kendali penuh. Sebaliknya, pada masyarakat Minangkabau, pengaruh keluarga pihak istri sering kali dominan. Perbedaan ini dapat memperkaya hubungan rumah tangga, tetapi juga berpotensi memicu gesekan jika tidak dikelola.

Hukum adat memiliki hubungan yang erat dengan konsep 'urf dalam hukum Islam karena keduanya sama-sama berangkat dari kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan adat tidak serta-merta ditolak, melainkan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, metode 'urf menjadi salah satu pendekatan istinbath hukum yang relevan dalam menilai praktik-praktik adat yang berkembang di masyarakat.³⁸ Melalui kerangka analisis ini, tradisi perkawinan serta dinamika rumah tangga masyarakat Nusantara dapat dinilai kesesuaiannya dengan syariat Islam agar tetap berada dalam koridor kemaslahatan.

Dalam khazanah hukum Islam, pengertian 'urf dirumuskan secara mendalam oleh para ulama ushul fiqh. Secara etimologis, 'urf merujuk pada sesuatu yang dikenal dan diterima baik oleh akal sehat manusia. Secara terminologis, ulama

³⁷ Taufik Abdullah, *Sumbangan Islam terhadap Kebudayaan Nusantara* (Jakarta: LIPI Press, 2006), hlm. 112.

³⁸

mendefinisikannya sebagai kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang, baik berupa perkataan ('urf *lafzi*) maupun perbuatan ('urf *'amali*). Sebagian ulama ushul membedakan 'urf dengan adat; adat memiliki cakupan lebih luas karena meliputi kebiasaan individual dan kelompok, sedangkan 'urf terbatas pada kesepakatan kolektif suatu komunitas. Al-Jurjani merumuskan 'urf sebagai ketetapan dalam jiwa yang diakui oleh akal sehat serta dijalankan secara konsisten. Dengan demikian, 'urf diakui sebagai salah satu dalil hukum pelengkap yang bernilai kuat dalam merespons dinamika sosial.

Kedatangan syariat Islam tidak bermaksud menghapus tatanan adat secara menyeluruh. Sebaliknya, Islam bersikap akomodatif dengan menerima serta memelihara adat istiadat setempat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sikap toleran ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia membutuhkan instrumen sosial komunal untuk mengatur interaksi mereka. Prinsip ini terakomodasi melalui kaidah fiqh utama *al-'adah muhakkamah*, yang mengukuhkan bahwa adat dapat diangkat menjadi pijakan hukum formal. Selama suatu kebiasaan mendatangkan kebaikan dan menjauhkan kemudharatan, Islam memberikan legalitas hukum atas praktik tersebut demi kemaslahatan (*maslahah*).

kerangka berpikir ini mengoperasionalkan teori pembagian adat yang dirumuskan secara otoritatif oleh Abdul Wahhab Khallaf, yaitu Adat Sahih ('Urf *Shahih*) dan Adat Fasid ('Urf *Fasid*).³⁹ Melalui pisau analisis konseptual ini, berbagai praktik adat Sunda dan Minangkabau dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di lokasi penelitian akan diuji secara kritis. Jika fakta lapangan membuktikan bahwa tradisi tersebut seperti pendelegasian pengelolaan keuangan (*montho-montho*) pada masyarakat Sunda maupun sistem perlindungan harta pusaka tinggi bagi perempuan pada masyarakat Minangkabau bersumber dari nilai kemaslahatan (*maslahah*), berjalan atas dasar kerelaan (*taradhin*), menjaga keharmonisan rumah tangga, serta tidak menggugurkan kewajiban syar'i (*qiwamah* dan nafkah suami) maupun bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tradisi tersebut diklasifikasikan ke dalam Adat Sahih ('Urf *Shahih*). Sebaliknya,

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, terj. Masdar Helmy, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 125-128.

instrumen teori ini juga digunakan secara objektif untuk mendeteksi apakah terdapat unsur kemudharatan, pemaksaan adat, atau benturan syariat seperti praktik hantaran adat yang memberatkan atau intervensi berlebih keluarga besar yang mereduksi otoritas suami yang dapat menggeser tradisi tersebut menjadi Adat Fasid (*'Urf Fasid*). Dengan demikian, kerangka berpikir ini berfungsi sebagai panduan logis yang utuh untuk menjawab ketiga rumusan masalah secara runut dan akademis.

Berdasarkan kesesuaiannya dengan dalil syariat dan nilai-nilai keadilan, para ulama ushul fiqh membagi 'urf ke dalam dua pembagian utama, yaitu:

1. 'Urf Shahih: Yaitu kebiasaan masyarakat yang telah mapan, sejalan dengan nilai-nilai kebaikan, tidak bertentangan dengan dalil nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah, tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan kewajiban syar'i, dan terbukti mendatangkan kemaslahatan nyata.
2. 'Urf Fasid: Yaitu kebiasaan yang berkembang di masyarakat namun secara nyata bertentangan dengan dalil syariat yang pasti (*qath'i*), melegitimasi kemusyrikan atau kemaksiatan, menggugurkan kewajiban agama, serta menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) dalam tatanan kehidupan sosial keagamaan.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai perbedaan struktural pelaksanaan hak dan kewajiban pernikahan pada kedua kelompok masyarakat tersebut, tabel berikut merangkum hasil temuan penelitian di lapangan:

Berdasarkan kerangka teoretis tersebut, praktik adat pada masyarakat Suku Sunda menunjukkan adanya harmonisasi yang kuat antara ketentuan hukum Islam dengan kearifan lokal. Masyarakat Sunda menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental yang secara sosiologis menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu secara seimbang. Dalam struktur ini, suami memegang posisi kokoh sebagai kepala keluarga yang memikul kewajiban kepemimpinan (*qiwamah*) serta bertanggung jawab penuh atas nafkah utama keluarga yang diistilahkan sebagai *nyiar kipayah*.

Meskipun suami memegang posisi kepemimpinan tunggal sesuai dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34, dalam tataran praktis suami mendelegasikan

pengelolaan ekonomi keluarga kepada istri melalui musyawarah. Segala keputusan domestik dan pengelolaan keuangan diselesaikan secara demokratis di tingkat keluarga inti tanpa adanya intervensi berlebih dari keluarga besar. Berdasarkan analisis kaidah *al-'adah muhakkamah*, adat pendelegasian finansial melalui musyawarah pada masyarakat Sunda dikategorikan sebagai *'urf shahih*. Praktik ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) karena terbukti mempererat rasa saling percaya dan menciptakan ketenteraman (*sakinah*) tanpa mengurangi status hukum suami sebagai penanggung jawab utama.

Sebaliknya, analisis terhadap adat Suku Minangkabau menyajikan struktur yang berbeda secara diametral karena pengaruh kuat sistem kekerabatan matrilineal. Dalam budaya Minangkabau, garis keturunan ditarik melalui garis ibu, yang menempatkan kaum perempuan pada posisi penting, khususnya sebagai pemilik hak waris kolektif atas harta pusaka tinggi di bawah kepemimpinan paman dari pihak ibu yang disebut *Mamak*. Pola menetap setelah menikah yang bersifat matriloal memposisikan suami sebagai *urang sumando* (tamunya) di lingkungan keluarga besar istrinya, yang membuatnya memikul tanggung jawab ganda, yaitu menafkahi keluarga intinya sekaligus membimbing kemenakan di rumah kaum asalnya.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, pembagian hak pengelolaan harta pusaka tinggi kepada perempuan di Minangkabau diklasifikasikan sebagai *'urf shahih*. Sistem ini bertindak sebagai jaring pengaman sosial yang mencegah kemiskinan sistemik pada perempuan dan anak-anak, yang sepenuhnya selaras dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) dalam aspek menjaga kelestarian harta (*hifzh al-mal*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Fungsi *qiwamah* suami tetap berjalan efektif pada wilayah domestik keluarga inti untuk memimpin ibadah dan memberikan nafkah pribadi, sementara keterlibatan *Mamak* berada pada ranah komunal-struktural adat, sehingga prinsip keadilan tetap terjaga secara proporsional.

Di samping itu, salah satu tradisi perkawinan spesifik dalam adat Minangkabau yang memerlukan pencermatan hukum secara selektif adalah adat *bajapuik*, yaitu pemberian sejumlah uang atau barang dari pihak keluarga

perempuan kepada calon mempelai laki-laki sebagai bentuk penghormatan adat. Dalam kacamata syariat Islam, kewajiban materiil utama berupa mahar mutlak dibebankan kepada pihak laki-laki. Apabila adat *bajapuik* diposisikan sebagai syarat mutlak yang memberatkan pihak perempuan hingga mempersulit terlaksananya pernikahan, maka kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai '*urf fasid*' karena bertentangan dengan prinsip mempermudah pernikahan dan berpotensi menimbulkan kemudharatan ekonomi.

Namun, apabila dalam penerapannya di tengah masyarakat—seperti yang terpantau pada perkawinan lintas budaya di perantauan—praktik hantaran tersebut diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar sukarela dan suami tetap menunaikan kewajiban mahar syar'i secara penuh, maka tradisi tersebut dikategorikan sebagai '*urf shahih*'. Penyelarasan ini sejalan dengan kaidah mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan (*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*), di mana komunikasi yang baik antar-pasangan mengeliminasi potensi konflik struktural akibat benturan budaya.

Secara keseluruhan, analisis komparatif ini membuktikan bahwa adat istiadat setempat dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum ('*urf*') selama praktik yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada masyarakat Sunda maupun Minangkabau tetap harus mengacu kepada prinsip-prinsip hukum Islam meskipun dipengaruhi oleh budaya masing-masing. Perbedaan kebudayaan antara masyarakat Suku Sunda yang bilateral dengan Suku Minangkabau yang matrilineal memberikan dinamika yang unik dalam cara pandang pembagian peran keluarga, namun dalam tataran substantif, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada kedua suku tersebut tetap harus bersandar pada nilai-nilai keadilan syariat. Dengan demikian, keberadaan budaya masing-masing tidak boleh mengaburkan tanggung jawab syar'i, melainkan harus diharmonisasikan secara bijaksana demi tercapainya perlindungan hak serta terwujudnya tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Suku Sunda menganut sistem patrilineal, yaitu garis keturunan diambil dari pihak ayah, dan suami menjadi pusat pengambilan keputusan keluarga. Sementara

itu, suku Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ibu, di mana perempuan memegang peran penting, dan suami biasanya tinggal di rumah keluarga istri (matrilokal). Perbedaan sistem ini memengaruhi pola hubungan suami istri, termasuk dalam pembagian peran dan pengambilan keputusan. Pada masyarakat Sunda, suami umumnya memegang kendali penuh. Sebaliknya, pada masyarakat Minangkabau, pengaruh keluarga pihak istri sering kali dominan. Perbedaan ini dapat memperkaya hubungan rumah tangga, tetapi juga berpotensi memicu gesekan jika tidak dikelola.

Masyarakat Sunda dikenal memiliki karakter yang ramah, sopan, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Ungkapan *someah hade ka semah* menjadi gambaran sikap terbuka dan penuh penghormatan terhadap orang lain. Dalam adat pernikahan, tahap awal biasanya dimulai dengan prosesi lamaran atau *narosan*. Pada tahap ini, pihak keluarga laki-laki menyampaikan niat untuk meminang, disertai pembahasan mengenai mahar, penentuan tanggal akad, serta penyerahan seserahan. Isi seserahan umumnya mencakup perlengkapan ibadah, pakaian, makanan, dan sejumlah uang yang dimaksudkan untuk membantu mempersiapkan kehidupan rumah tangga awal⁴⁰.

Rangkaian pernikahan adat Sunda biasanya meliputi prosesi *siraman*, *ngeuyeuk seureuh*, akad nikah, hingga resepsi. Setiap prosesi mengandung makna simbolis, seperti pembersihan diri secara lahir batin, kesiapan mental menghadapi kehidupan rumah tangga, dan permohonan restu orang tua⁴¹. Dalam rumah tangga, suami kerap berperan sebagai pengambil keputusan strategis, sedangkan istri mengatur urusan domestik. Meski demikian, pengambilan keputusan besar umumnya dilakukan melalui musyawarah bersama agar hubungan tetap harmonis.

Sementara itu, budaya Minangkabau dikenal dengan prinsip *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang menegaskan keterkaitan adat dengan ajaran Islam. Salah satu tradisi yang terkenal adalah *bajapuik* atau uang jemputan,

⁴⁰ R. Memed Sastrahadiprawira, *Adat Istiadat Sunda* (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 142.

⁴¹ Tati Narawati, *Upacara Adat Sunda* (Bandung: Sunan Ambu Press, 2002), hlm. 65.

yaitu pemberian sejumlah uang atau barang dari pihak keluarga perempuan kepada calon mempelai laki-laki sebagai bentuk penghormatan⁴².

Prosesi pernikahan adat Minangkabau meliputi *malam bainai*, akad nikah, *manjapuik marapulai* atau penjemputan mempelai pria, serta *baralek gadang* atau resepsi besar yang melibatkan seluruh keluarga. Nilai gotong royong dan kebersamaan terlihat kuat dalam setiap tahapannya. Dalam kehidupan rumah tangga, suami tetap diakui sebagai kepala keluarga sesuai ajaran Islam, namun keluarga besar pihak perempuan sering berperan aktif dalam memberikan masukan dan dukungan terhadap pasangan.

Meskipun masyarakat Sunda dan Minangkabau memiliki perbedaan dalam tata cara adat dan kebiasaan hidup, keduanya tetap memiliki sejumlah nilai positif yang sejalan, seperti penghormatan kepada orang tua, musyawarah dalam pengambilan keputusan, semangat kebersamaan, serta pandangan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang suci dan harus dijaga. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Apabila dijalankan dengan komunikasi yang baik, sikap saling menghargai, dan pengertian antar pasangan, maka pernikahan antara pasangan Sunda dan Minangkabau dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Keberagaman budaya antara masyarakat Sunda dan Minangkabau memberikan pengaruh yang cukup nyata terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Setiap budaya memiliki pandangan yang berbeda mengenai kepemimpinan keluarga, pengelolaan harta, keterlibatan keluarga besar, hingga pola komunikasi dalam rumah tangga. Budaya Minangkabau yang bercorak matrilineal, misalnya, memberikan posisi penting kepada pihak perempuan dan keluarga ibu, sedangkan budaya Sunda cenderung lebih fleksibel dalam pembagian peran keluarga. Ketika dua latar belakang budaya tersebut dipersatukan dalam sebuah pernikahan, perbedaan yang ada dapat menjadi sumber kekuatan dan kekayaan nilai apabila mampu dikelola dengan baik. Namun, jika

⁴² A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru* (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 203.

tidak disertai sikap saling memahami dan toleransi, perbedaan tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

Dalam hal ini, ajaran Islam memberikan pedoman yang jelas untuk menjaga keharmonisan keluarga. Islam mengajarkan pentingnya keadilan, tanggung jawab, musyawarah, dan saling menghormati antara suami dan istri. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya dapat mengakomodasi keberagaman adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, keberhasilan pernikahan lintas budaya Sunda dan Minangkabau sangat bergantung pada kemampuan pasangan dalam membangun komunikasi yang terbuka, beradaptasi terhadap perbedaan, serta menempatkan kepentingan keluarga di atas kepentingan adat yang bersifat kaku.

Kerangka berpikir ini menegaskan bahwa harmonisasi antara adat dan hukum Islam bukan sekadar bentuk kompromi, melainkan proses penggabungan nilai yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga. Komunikasi yang terbuka, kesepakatan bersama, serta pembagian peran yang adil dan seimbang menjadi pilar utama dalam menjaga keberlangsungan hubungan suami istri di tengah perbedaan budaya. Dengan adanya sikap saling menghormati dan kesediaan untuk belajar memahami budaya pasangan, maka perbedaan adat tidak lagi menjadi penghalang, melainkan menjadi sarana untuk memperkaya kehidupan keluarga.

Dengan menjunjung tinggi semangat saling melengkapi dan menjaga komitmen dalam rumah tangga, pernikahan antara pasangan Sunda dan Minangkabau dapat menjadi contoh keberhasilan integrasi antara nilai adat dan prinsip-prinsip Islam. Tujuan akhirnya adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga yang mampu menghadapi perbedaan secara bijaksana, menjaga keharmonisan, serta membangun kehidupan yang kuat, damai, dan penuh kasih sayang.